

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi dan menentukan kedudukan, tanggungjawab, wewenang dan uraian tugas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Trenggalek tentang Struktur Organisasi Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK;

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

WIRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

